



Blended Learning dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; Sebuah Gagasan

Dr. Agus Joko Purwanto¹
ajoko@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Wewenang desa sangat berat karena harus mengelola masyarakat sekaligus melaksanakan manajemen pemerintahan sehingga aparatur desa harus melaksanakan tugas manajemen sekaligus tugas politik bahkan sosial budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jumlah Desa/kelurahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 = 83.184 desa dengan jumlah aparat mencapai 800.000 orang. Aparat desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Beberapa hasil penelitian tentang kompetensi aparat desa menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa masih kurang mencukupi untuk melaksanakan berbagai urusan desa dan pemerintahan. UU telah menetapkan 15 kewenangan kepala desa. Diperlukan kompetensi yang tinggi bagi aparat desa untuk melaksanakan 15 kewenangan tersebut. Pemerintah memiliki tantangan yang berat untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparat Desa. Perlu pendekatan baru yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM aparat desa. Dari informasi yang diperoleh, aparat desa masih memerlukan peningkatan kompetensi agar mampu melaksanakan kewenangannya. Jumlah aparat yang besar, belum adanya standar kompetensi, perbedaan usia dan tingkat pendidikan dan sebaran geografis tempat tinggal aparat merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam peningkatan kompetensi aparat desa. Salah satu gagasan yang ditawarkan penulisan peningkatan kompetensi melalui *blended learning*. Governance blended learning diatur dengan prinsip-prinsip *sharing economy* dan *reinventing government*.

Kata kunci: aparat desa, blended learning, sharing economy, reinventing govern

Pendahuluan

UU No 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai “penjaga” nilai, norma, tradisi masyarakat, penyelenggara urusan pemerintahan, dan agen peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada Ketentuan Umum Desa adalah organisasi yang unik, hampir seluruh urusan public menjadi urusannya. Desa berwenang mengatur dan

¹ Lektor Kepala pada FHISIP UT, Direktur Human Capital Universitas Terbuka



mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dengan memperhatikan wewenang desa maka tugas Pemerintah Desa sangat berat karena harus mengelola masyarakat sekaligus melaksanakan manajemen pemerintahan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka aparatur desa harus melaksanakan tugas manajemen sekaligus tugas politik bahkan sosial budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Desa/kelurahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 = 83.184 desa. Jika setiap desa memiliki 5 aparat yaitu satu kepala desa, satu sekretaris desa, dan tiga kepala urusan maka jumlah aparat desa di Indonesia adalah sebanyak 249.552 aparat. Suatu jumlah yang sangat besar. Disamping jumlah yang besar, mereka juga secara geografis tersebar di seluruh Indonesia. Aparat desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa. Sebagus apapun program yang dibuat dan seberapa besar dana yang disediakan tidak akan efektif jika dalam pelaksanaannya kompetensi SDM nya kurang.

Beberapa hasil penelitian tentang kompetensi aparat desa melaporkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparat (Sarifudin Mada, dkk. 2017)², aparat tidak memiliki kompetensi pengetahuan dan sikap yang memadai (Wildan, 2017)³, dan tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami manajemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih

² Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill" Vol 8, No 2 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17199>

³ Wildan Taufik Raharja, Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, <http://repository.unair.ac.id/66097/>



kurang (Asrori, 2014)⁴. Pengalaman penulis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Tajurhalang dan Parung Bogor, menunjukkan bahwa aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa kesulitan untuk menyusun perencanaan desa. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi aparat desa masih kurang mencukupi untuk melaksanakan berbagai urusan desa dan pemerintahan.

UU telah menetapkan wewenang kepala desa. Pada Pasal 26 UU No 6 tahun 2014 diatur tentang kewenangan kepala desa. Terdapat 15 kewenangan kepala desa. Kewenangannya begitu luas. Diperlukan kompetensi yang tinggi bagi aparat desa untuk melaksanakan 15 kewenangan tersebut. Dengan mengacu pada hasil penelitian tentang kompetensi aparat desa maka diperlukan adanya evaluasi mendasar tentang strategi peningkatan kompetensi aparat desa.

Pemerintah memiliki tantangan yang berat untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparat Desa. Jumlah SDM yang lebih dari 250 ribu dengan sebaran wilayah domisili yang luas dan tingkat pendidikan yang beragam. Perlu dicari pendekatan pendekatan baru yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kompetensi SDM agar tujuan penataan desa seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 UU 6/2014 dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Diskusi

Seperti sudah disampaikan dalam Pendahuluan bahwa salah satu tantangan besar dalam pencapaian tujuan desa seperti diamanatkan pada Pasal 7 UU 6/2014 adalah meningkatkan kompetensi aparat desa. Jumlah SDM aparat yang besar, tersebar dan memiliki perbedaan tingkat pendidikan yang tinggi memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Diperlukan standar kompetensi yang sama bagi setiap aparat desa dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen sumberdaya manusia

⁴ Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus, file:///C:/Users/Lina/Downloads/41-1-75-1-10-20151220.pdf



aparatur desa perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan tujuan penataan yang harus dicapai oleh desa. Dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur penulis menawarkan strategi pengembangannya.

1. *Sharing economy*

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan SDM aparatur adalah menggerakkan semua sumberdaya nasional yang tersedia secara sistematis dan integrative melalui *sharing economy*⁵ atau dapat kita sebut sebagai penggunaan sumberdaya bersama. Sumberdaya untuk peningkatan kompetensi yang sudah tersedia adalah misalnya:

a. Kementerian Dalam Negeri

Berfungsi sebagai regulator program sekaligus evaluator peningkatan kapasitas SDM aparat. Kemendagri berfungsi untuk melahirkan misalnya standar kompetensi aparat, standar penyelenggaraan program, dan standar evaluasi, serta standar pembiayaan.

b. Perguruan tinggi

Banyak perguruan tinggi yang memiliki sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, seperti system, program, dosen, dan hasil hasil penelitian yang dapat dimodifikasi untuk keperluan peningkatan kompetensi SDM aparatur.

c. Penyedia Jasa Telekomunikasi

Penyedia jasa telekomunikasi dapat diajak berkolaborasi dalam penyediaan jaringan internet dan fasilitas pendukungnya.

d. Pusdiklat

Pusdiklat di daerah maupun pusat dapat menjadi operator program ini. Pusdiklat pusat sebagai operator di pusat yang berfungsi menyusun standar pelaksanaan program seperti bahan ajar, pelatihan, evaluasi, dsb.

e. Organisasi Profesi dan Masyarakat

⁵ Brian Martucci, *What Is the Sharing Economy – Example Companies, Definition, Pros & Cons*, <https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/>



Organisasi profesi dan masyarakat dapat dilibatkan dalam penyediaan SDM misalnya sebagai pengembang materi ajar, pengajar, dan supervisor dalam program ini.

2. Reinventing government⁶

Menurut penulisnya, Osborne dan Gaebler, konsep *reinventing government* digunakan menjawab tantangan pemerintah dalam masa "*post-industrial, knowledge-based, global economy*" and dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah. Konsep "*Reinventing Government*" data diterapkan ada semua level pemerintahan. Meskipun konsep ini sudah lama diluncurkan namun prinsip-prinsipnya masih relevan untuk diimplementasikan di Indonesia kesepuluh prinsip tersebut adalah:

- a. *Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing*
- b. *Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving*
- c. *Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery*
- d. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization*
- e. *Result-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs*
- f. *Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy*
- g. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending*
- h. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure*
- i. *Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork*
- j. *Market-Oriented Government: Leveraging Change through the Market*

Dengan prinsip *reinventing government*, Pemerintah bertugas pada pembuatan policy dan standar penyelenggaraan, pelaksanaannya dapat diserahkan kepada mitra seperti perguruan tinggi, pusdiklat, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan individu yang dianggap mampu menjadi bagian dari penyelenggaraan program. Fungsi lain Pemerintah adalah memonitor pelaksanaan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan. Dengan konsep *reinventing government*, Pemerintah ditempatkan sebagai pusat jaringan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM aparatur dengan kekuatan policy, termasuk pendanaan.

⁶ Steve Lockwood, *Review on Reinventing Government*, <https://mtprof.msun.edu/Fall1993/Lock.html>



3. *Blended learning*⁷

Blended learning ada juga yang menyebutnya *hybrid, mixed, or integrative* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan kombinasi e-learning dengan metode pembelajaran kelas dan belajar mandiri. *Blended learning* akan mengubah cara siswa dan guru dalam belajar mengajar. Tiga komponen utama *blended learning* adalah:

- a. *In-person classroom activities facilitated by a trained educator.*
- b. *Online learning materials, often including pre-recorded lectures given by that same instructor.*
- c. *Structured independent study time guided by the material in the lectures and skills developed during the classroom experience.*

Blended learning akan merevolusi cara-cara melakukan pendidikan dan latihan (diklat). Peserta tidak hanya akan belajar di kelas namun juga akan belajar melalui modul cetak, modul digital, dan bahkan melalui film-film. Bahan belajar dapat juga mengambil dari sumber yang sudah terpublikasi melalui misalnya *youtube, whatsapp, twitter, line, dan skype*. Komunikasi antara instruktur dengan peserta dapat dilakukan melalui media online termasuk *email*.

Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan melaksanakan *blended learning* bagi SDM aparat mengingat jumlah mereka yang banyak dan sebaran mereka yang luas.

⁷ Midflash, Blended Learning, <https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning>



Dari data yang ada, saat ini Indonesia merupakan negara dengan penetrasi pengguna digital yang sangat besar. Dalam gambar berikut⁸, tergambar bahwa 50% penduduk Indonesia menggunakan internet dan media social. Data ini mengindikasikan bahwa internet dan media social telah digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari baik



dalam kehidupan social maupun dalam dunia pekerjaan. Posisi lima besar media yang banyak digunakan di Indonesia adalah *Facebook, Blackberry Messenger, Whatapps, Line, dan Wechat*. Berdasarkan data tersebut mayoritas masyarakat Indonesia telah mengadopsi

teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemerintahan. Teknologi digital telah digunakan baik secara formal maupun informal dalam pelayanan public maupun komunikasi internal di kantor-kantor pemerintah. Dengan data tersebut penulis optimis bahwa *blended learning* merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan untuk memberikan diklat bagi lebih dari 260.000 aparat desa secara terstandar.

Penutup

UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi desa, baik itu kewenangan pengelolaan “social budaya” masyarakat maupun kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan. Jumlah Desa/kelurahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 adalah sebanyak 83.184 desa. Jika diasumsikan setiap desa memiliki 5 aparat maka jumlah aparat desa saat ini adalah sebanyak sebanyak 249. 552 orang. Dari informasi yang diperoleh, aparat desa masih memerlukan peningkatan kompetensi agar mampu melaksanakan kewenangannya. Jumlah aparat

⁸ digital-in-indonesia-2018-e1517512403991,
https://www.google.com/search?biw=1368&bih=723&tbm=isch&sa=1&ei=y32tW5XE0IrhvATEiJn4CQ&q=akses+internet+indonesia+2018&oq=akses+internet+indonesia+2018&gs_l=img.3...358243.369339.0.370169.33.33.0.0.0.107.1566.30j1.31.0...0...1c.1.64.img..2.19.1019.0..0j0i30k1j0i5i30k1j35i39k1j0i24k1j0i67k1j0i8i30k1.0. 2pApnA-cUE#imgsrc=CrqNAZYjhFWUzM:



yang besar, belum adanya standar kompetensi, perbedaan usia dan tingkat pendidikan dan sebaran geografis tempat tinggal aparat merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam peningkatan kompetensi aparat desa. Salah satu gagasan yang ditawarkan penulisan peningkatan kompetensi melalui *blended learning*. Governance blended learning diatur dengan prinsip-prinsip *sharing economy* dan *reinventing government*.